

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR 17 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN 2026**

KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di LPP RRI Bukittinggi;
b. Bahwa untuk melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf “a” dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi;
c. Bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan sanggup untuk melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi di LPP RRI Bukittinggi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang LPP RRI;
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LPP RRI BUKITTINGGI**

Kesatu : Membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan susunan dan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

Kedua : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas :
1) Mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dilingkungan LPP RRI Bukittinggi;
2) Menginput data, menyimpan, memelihara, mendokumentasikan ,menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
3) Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4) Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
6) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
7) Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
8) Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses masyarakat.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Bukittinggi;

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran LPP RRI Bukittinggi;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 02 Januari 2026
Kepala LPP RRI Bukittinggi,



Ir. Abdul Gafar Zakaria
NIP. 19700104 199403 1 003

- Tembusan :
- 1. Direktur Utama LPP RRI;
 - 2. Direktur Pengembangan dan Layanan Usaha
 - 3. Kepala Satuan Pengawas Intern LPP RRI.

Lampiran : Keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi
Nomor : 17 Tahun 2026
Tanggal : 02 Januari 2026
Tentang : Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
LPP RRI Bukittinggi Tahun 2026

- | | |
|--|---|
| 1. Pengarah | : Kepala LPP RRI Bukittinggi |
| 2. Tim Pertimbangan Pengarah
Pengelola Informasi dan
Dokumentasi | : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Putrasio Berlianda, S.I.Kom
3. Saiful Bahri, S.P |
| 3. Penanggung Jawab Pengelola
Informasi dan Dokumentasi | : Rendi Wilfandi, S.Kom |
| 4. Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi | : Ricky Fernando, S.H |
| 5. Bidang Pelayanan Informasi | : 1. Widya Arriani
: 2. Elmawaty. B |
| 6. Bidang Pengelola Informasi | : Diniya Khairani Aisya, S.Sn |
| 7. Bidang Dokumentasi dan Arsip | : Yenti Nurhayati Ulfa, A.Md |
| 8. Bidang Pengaduan dan
Penyelesaian Sengketa | : Kepala Sub Bagian Tata Usaha |
| 9. Operator | : 1. Dedi Putra, A.Md
2. Uswandi Novia, S.AP |

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 02 Januari 2026
Kepala LPP RRI Bukittinggi,



Ir. Abdul Gafar Zakaria
NIP. 19700104 199403 1 003

- Tembusan :
- 1. Direktur Utama LPP RRI;
 - 2. Direktur Pengembangan dan Layanan Usaha
 - 3. Kepala Satuan Pengawas Intern LPP RRI.